

u  
Turhan.

PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1950.

PERATURAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KEMAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merbatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kemaiikan pegawai Negeri ;
- Menimbang : bahwa perlu segera mengadakan peraturan sebagai dimaksudkan diatas ;
- Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatja pada tanggal 5 April 1950 ;
- Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 3/1949.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: "PERATURAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KEMAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI" sbb.:

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap dan jang tidak tetap.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 3.

Dalam daftar susunan pangkat termasuk pegawai Negeri jang bekerja dalam jabatan jang sama dalam satu Kementerian/Djawatan/Kantor dan/atau bagiannja dan dalam Djawatan/Kantor dan bagiannja termasuk Perintah Agung, baik untuk seluruh, maupun untuk daerah.

Pasal 4.

Tiap2 pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku menetapkan dan mentjatat perubahan2 dalam daftar susunan pangkat menurut tjontoh2 jang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 5.

- (1). Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai2 jang berkepentingan;
- (2). Tiap2 putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar jang berwadajib diberitahukan pegawai jang berkepentingan dan djika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai2 lain, maka pemberitahuan itu disampaikan djuga kepada mereka jang tertitnja dibawahnja.

Pasal 6.

- (1). Pegawai Negeri ditempatkan dalam daftar susunan pangkat untuk djabatannja sesudah ia diangkat dalam pangkat itu.
- (2). Ajat 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai jang buat kepentingan djawatan disorahi mewakili dja-batan untuk sementara waktu berhubung dengan akan ditetapkannja pondjabat jang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didjalankan menurut pasal 2 8 dan 9 peraturan ini.

Pasal 8.

- (1). Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan;
- (2). Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam djabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut2 ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomer dari surat2 putusan jang bersangkutan;
- (3). Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam djabatan jang sama, maka mereka berturut2 ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam surat putusan tsb.;
- (4). Djika dua orang pegawai atau lebih mulai hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikkan pangkatnja dalam djabatan jang sama, maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang lama ;
- (5). Apabila kepentingan djawatan memerlukan penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat djuga disandarkan atas alasan lain seperti hasil pencapaian udjian djabatan, satu sama lain dengan persetujuan kepala K.U.P.;
- (6). Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tinggi dengan susunan pangkat sendiri jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu, ketjuali jang ditentukan dalam ayat 7 dibawah ;
- (7). Pegawai jang pada saat ia memenuhi syarat2 untuk diangkat dalam djabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkatnja karena kepentingan Negara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh temannja jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawahnja, bilamana ia dikemudian hari diangkat, dalam daftar susunan pangkat dalam djabatan jang lebih tinggi itu diberi tempat diatas temannja tsb.;
- (8). Pegawai jang ditempatkan kembali dalam djabatannja semula/dalam susunan pangkat.

Pasal 9.

/ karena tidak tjakap, diberi tempat semula

- (1). Penundjukan tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh Pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku.
- (2). Terhadap penundjukan ini, baik pegawai jang berkepentingan, maupun pegawai lainnja kalau merasa dirugikan, dapat minta pengadilan kepada pembesar jang lebih atas.
- (3). Djika pembesar jang berwadjab itu Menteri atau Pembesar jang tertinggi, maka permintaan pengadilan diadjukan kepada berturut-turut Dewan Menteri dan Kepala K.U.P.

Pasal 10.

Djika pegawai Negeri diperhentikan dari pekerdjaan atau djabatan Negeri maka ia dihapuskan dari daftar susunan pangkat jang bersangkutan, ketjuali dalam hal2 tsbb.;

1. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerdjaan menurut aturan jang berlaku;
2. pemberhentian dengan hormat dengan diberi uang tunggu, ketjuali karena tidak tjakap, menurut aturan jang berlaku.
3. istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Negara menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 11.

Pasal 11.

(1). Kenaikan pangkat pegawai yang termuat dalam daftar susunan pangkat untuk jabatan yang setingkat lebih tinggi, apabila pangkat ini bukan jabatan pilihan, didasarkan atas pertimbangan, bahwa apabila memenuhi syarat ketjakapan, pegawai yang dalam daftar susunan pangkat mempunyai tempat lebih tinggi didahulukan dari pada temannya yang tempatnya dibawahnya ;

(2). Kenaikan pangkat untuk jabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai yang paling tjakap didahulukan.

Pasal 12.

Djabatan-djabatan yang termasuk jabatan pilihan tsb. ayat 1, dan 2 pasal 11, ditetapkan oleh Kementerian atau Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dengan persetujuan Kepala K.U.P.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai2 yang mempunyai aturan khusus tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tg. 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,  
pada tanggal 3 Mei 1950.

WA-KIL PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(ABDUL HAKIM )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
( PEMANGKU DJABATAN )

ttd.

( ASSAAT )

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal 4  
Mei 1950.

Jang mengambil turunan  
Pegawai dari Kem.Keh.

ttd.

ta' terbatja.

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

(A.G. Pringgodigdo).

Jang mengambil turunan, jang kedua kalinya,  
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.



(Kadarisman).-

P E N D J E L A S A N .

Disamping Peraturan Pemerintah No. 16/1950 tentang daftar pernjataan ketjakaan untuk pegawai Negeri perlu diadakan peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri.

Pokok dari peraturan ini ialah, bahwa kenaikan pangkat, djika pegawai jang bersangkutan itu memenuhi sjarat2 ketjakaan didasarkan atas tempatnja dalam daftar susunan pangkat, ketjuali djika kenaikan pangkat itu mengenai djabat n pilihan.

P E N D J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L .

Sudah djelas. Pasal 1.

Sudah djelas. Pasal 2.

Pasal 3.

Jang dimasukkan dalam daftar susunan pangkat ialah pendjabat2 jang sama dari seluruh Negara atau daerah. Menteri jang bersangkutan menentukan, apakah daftar susunan pangkat itu dibuat untuk pendjabat-pendjabat jang sama dari seluruh Negara atau daerah.

Umpama: Daftar susunan pangkat para hedana, tidak ditentukan untuk para hedana seluruh Negara, akan tetapi untuk satu propinsi.

Pasal 4.

Sudah djelas. Pasal 5.

(1). Pegawai jang berkepentingan berhak melihat daftar susunan pangkat.

(2). tjukup djelas.

(1). tjukup djelas. Pasal 6.

(2). -"-

Sudah djelas. Pasal 7.

(1). sudah djelas. Pasal 8.

(2). -"-

(3). -"-

(4). -"-

(5). Ketentuan ini merupakan penghargaan terhadap udjian djabatan.

(6). tjukup djelas.

(7). -"-

(8). -"-

(1). tjukup djelas. Pasal 9.

(2). -"-

(3). -"-

(1). tjukup djelas. Pasal 10.

(2). -"-

(3). -"-

(1). tjukup djelas. Pasal 11.

(2). -"-

Sudah djelas. Pasal 12.

Sudah djelas. Pasal 13.

Sudah djelas. Pasal 14.

